



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia harus melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.¹

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang akidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT. Pedoman tentang muamalah, yaitu

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-1 (Jakarta : Rajawali, 1992),111.



bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama.²

Aktivitas bermuamalah sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil.³

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah dengan cara bagi hasil dengan pihak lain ini dikarenakan Banyak masyarakat yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta : BPFE, 1978), 1.

³ Yusuf al-Qaradlawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet.ke-13, (Beirut:al-Maktab al-Islam,1980),267-278.



kebun tapi sanggup bekerja, maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musāqāh*, di dalam *musāqāh* terdapat beberapa pihak yang menyatakan dirinya menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lainnya berikrar untuk mengelola kebun tersebut. Dan hasil yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.⁴

Namun kerjasama semacam ini sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik kebun dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan perjanjian paron atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.⁵

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁴ Putra Phonna, “Makalah *Muzāra’ah*, *Mukhābarah* dan *Musāqāh*”. Ourteamnara.dalamblogspot.com/2013/12/makalah-muzāra’ah-mukhābarah-dan-musāqāh_8.html?m=. Diakses pada 8 Desember 2013.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.



pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2).

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Noman. Dalam mengelola kebun miliknya mereka memperkerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, dalam kehidupan masyarakat tempat ini dikenal dengan istilah *motong parah* (menyayat karet).

Dalam istilah kepustakaan Islam kerjasama semacam ini hampir mirip dengan *musāqāh*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Selain hampir mirip dengan *musāqāh* pada khususnya, kerjasama ini juga sangat berkaitan dengan Fiqh Muamalah pada umumnya dan sebagian besar bersifat ijtihadiyah. Artinya nas-nas yang mengatur masalah ini tidak dijelaskan secara terperinci.⁶

Ada beberapa pihak yang terlibat didalam praktek kerjasama di Desa Noman ini, pihak pertama sebagai pihak pemilik kebun (*toke*) dan pihak kedua sebagai pihak pengelola kebun (*anak kapak*), yang nantinya hasil dari pengelolaan kebun tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Noman dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),91.



hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang memotivasi kedua belah pihak melakukan beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun, atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.

Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk penggarap (*anak kapak*).⁷ Penjualan dan penentuan harga karet (*Parah*) perkilogramnya ditentukan oleh pemilik kebun atau Juragan (*toke*), dengan penetapan harga perkilogram karet (*parah*) adalah menurut pasaran kota setempat dikurangi 20 persen. Misalnya harga menurut pasaran kota setempat adalah Rp.10.000,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan (*toke*) menetapkan harga sebesar Rp. 8.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh penggarap (*anak kapak*), maka akad dapat diteruskan.⁸

Dari sinilah penulis menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

⁷ Sinarwari(Pemilik Kebun/*Toke*), *Wawancara*, Desa Noman, 23 Desember 2013.

⁸ Mustofa(Penggarap/*Anak Kapak*), *Wawancara*, Desa Noman, 22 Desember 2013.



Alasan memilih lokasi di desa Noman, karena di Desa tersebut mayoritas masyarakat bekerja sebagai penggarap kebun karet dan selain itu ada juga yang sebagai pemilik kebun dengan sistem bagi hasil yang menjadikan responden lebih banyak dari pada di desa lain.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kerjasama tanah garapan kebun karet
2. Praktik kerjasama tanah garapan kebun karet
3. Terjadinya akad bagi hasil
4. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet
5. Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet
2. Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet



C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahuianalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:



a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik kerjasama serta sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan kerjasama pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah difahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi “Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan” maka perlu kiranya penulis uraikan tentang beberapa kata kunci yang ada didalam judul diatas.

Hukum Islam : Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari tentang kaidah, asas, prinsip atau



aturan *musāqāh* dan perjanjian bagi hasil yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa Al-Quran, *Hadith*, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁹

Perjanjian Bagi hasil : Suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum tentang pola pengaturan pembagian hasil penggarapan tanah kebun karet.

G. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Adapun judul penelitian tentang kerjasama yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungen Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo¹⁰ oleh Nuroini tahun 2012 yang menjelaskan tentang praktik kerjasama pertanian melon dengan mekanisme kerja sepenuhnya diberikan kepada penggarap, dan keuntungan dibagi dengan cara pemilik modal mendapatkan 15% dari modal dan sisanya untuk pihak pertama. Dan adapun saat mengalami kerugian yang menanggung rugi hanya pihak

⁹Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 575.

¹⁰Nuroini, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungen Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).



pertama saja. Kerjasama semacam ini tidak sah karena mengandung unsur Riba.

2. Analisis hukum Islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto¹¹ oleh Rischa Indana Zulfa tahun 2012. Yang menjelaskan tentang praktik kerjasama pembuatan batu bata dengan bentuk kerjasama keuntungan berupa batu bata yang dijual kepada pemodal lalu dikurangi pinjaman pekerja kepada pemodal dan pekerja menanggung resiko nantinya. Dan bagi pemodal mendapatkan keuntungan pada saat menjual kembali batu bata kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi. Kerjasama semacam ini tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam *Syirkah Mudharabah*.
3. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro¹² oleh Elli Nur Laila tahun 2008, yang menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh SPBU, dimana para pihak yayasan muhammadiyah dengan anggota yayasan berkeinginan menanamkan modal dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kerjasama ini bertentangan dengan hukum Islam, dalam akta perjanjian SPBU digunakan sebagai acuan untuk menjalankan usaha, pembagian hasil seperti yang telah disepakati, tetapi masih

¹¹ Rischa Indiana Zulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Mojokerto" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

¹² Elli Nur Laila, "Analisis hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).



membutuhkan penjelasan yang representatif supaya tidak menjadikan kesalahpahaman antara para pemegang saham atau penyerta modal.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang praktik kerjasama pertanian melon yang mana kerugian hanya ditanggung oleh penggarap, skripsi yang kedua membahas tentang pola kerjasama pembuatan batu bata yang mana keuntungan dibagi berupa batu bata yang nantinya dibeli sendiri oleh pemilik modal dengan harga yang lebih murah, sedangkan skripsi yang ketiga membahas tentang mekanisme bagi hasil pada SPBU Syirkah Amanah yang mana akta perjanjian SPBU digunakan sebagai acuan untuk menjalankan usaha dan pembagian hasil seperti yang telah disepakati, tetapi masih membutuhkan penjelasan yang representatif.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis di atas sangatlah berbeda. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan”** yang lebih memfokuskan pada bagaimana perjanjian bagi hasil penggarapan kebun karet, dan bagaimana analisis hukum Islamnya.



H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kec Rupit Kab Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang praktik kerjasama penggarapan kebun karet di di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
- b. Data mengenai sistem bagi hasil dalam akad *Musāqah* pada kerjasama penggarapan kebun karet di di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹³

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sebagai berikut:

¹³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 10.



a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁴

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dengan empat orang pemilik kebun (*toke*) yaitu Bapak Sinarwari, Bapak Malyadi, Bapak Alek Indra, dan Bapak Habibullah serta lima orang pengelola kebun (*anak kapak*) Bapak Mustofa, Ibu Rugayya, Bapak Hartono, Bapak Yono, dan Ibu Marona.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.¹⁵

Dengan sumber sekunder ini, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku, dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti.

¹⁴ Rizki Amalia febriani, "Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis-jenis Data dan Sample", dalam rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2013/04/19/pengertian-cara-pengumpulann-dan-jenis-jenis-data-dan-sample, diakses pada 19 April 2013.

¹⁵ Rizki Amalia febriani, "Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis-jenis Data dan Sample", rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2013/04/19/pengertian-cara-pengumpulann-dan-jenis-jenis-data-dan-sample, diakses pada 19 April 2013.



3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan dengan perantaraan sebuah alat.¹⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung ketempat Ini bertujuan untuk lebih memahami cara perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban kedua belah pihak, beberapa pelanggaran, dan pembagian hasil hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman Kec Rupit Kab Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.¹⁷ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung kepada informan, maksud informan yakni pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pertama selaku pihak penggarap kebun dan pihak kedua selaku pihak yang memilik kebun.

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarata: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.



Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.
- b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data terhadap sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.
- c. Analisis, yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

5. Teknik analisa data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.¹⁸ Dengan menjelaskan gambaran data tentang praktik kerjasama secara umum, dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya.

Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deduktif merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan teori

¹⁸ Hari Wijaya, Bisri M., jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: hangar creator, 2008), 29.



kemudian mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Desa Noman, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yakni meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang akad kerjasama *musāqāh* dan yang mencakup tentang pengertian *musāqāh*, syarat dan hukum *musāqāh*, macam-macam *musāqāh*, bagi hasil *musāqāh*, dan berakhirnya *musāqāh*.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum Desa, latar belakang terjadinya kerjasama, akad kerjasama, praktik kerjasama dan sistem bagi hasil.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik kerjasama penggarapan kebun karet dan



analisis tentang sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Noman
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.